

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan atau yang sering disebut dengan istilah *fraud* menjadi topik yang hangat diperdebatkan di Indonesia saat ini. Kecurangan adalah pemalsuan informasi yang disengaja sehingga memperoleh informasi palsu atau memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah. Pernyataan palsu atau menyesatkan (*false statement*) yang asal-asalan dan tidak dapat diprediksi juga kebenarannya tidak dapat dipercaya sehingga mempengaruhi atau menyebabkan orang lain mengambil suatu tindakan yang dapat merugikan mereka.

Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan kemungkinan merugikan pihak lain. Kecurangan harus diantisipasi agar tidak menghambat kemajuan perusahaan itu sendiri dengan menjadikan audit internal berguna sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kecurangan juga sering disebut dengan istilah yang lebih luas seperti penggelapan, pencurian, dan masih banyak istilah lainnya. Biasanya, kecurangan tidak sulit dideteksi tetapi, kecurangan sering ditemukan secara tidak sengaja atau sengaja.

Menurut IIA dalam *Standards and Guidance – International Professional Practices Homework* (2017), Tugiman (2008:3), Kurt, et al (2009:8) *fraud* didefinisikan sebagai sebuah tindakan yang melanggar hukum untuk keuntungan pribadi yang disengaja dan dapat merugikan orang lain.

Fraud menurut Tuanakotta (2017) ialah: “Any illegal act characterized by deceit. Concealment or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service. To avoid payment or lossof services, or to secure personal a business advantage”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa *fraud* ialah tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan bahkan jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa untuk mengancam keuntungan bisnis pribadi.

Upaya pencegahan kecurangan dapat disikapi dengan berusaha menghilangkan dan membatasi penyebab terjadinya kecurangan. Karena mencegah terjadinya tindakan kecurangan akan lebih mudah dari pada mengatasi bila terjadi kecurangan.

Upaya mencegah kecurangan di antaranya dengan penerapan audit internal yang dilakukan oleh auditor internal dan diharapkan mampu dalam mencegah terjadinya *fraud*. Audit internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta kendala informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2017:48).

Menurut Bono P. Purba (2017:41) pengertian pencegahan kecurangan adalah sebagai berikut: “Pencegahan kecurangan merupakan upaya-upaya pre-

emtif yang diterapkan sejak dini yang dapat membantu organisasi atau perusahaan atau lembaga-lembaga publik untuk menghadapi risiko *fraud* secara efektif dan efisien”.

Upaya pencegahan kecurangan dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila instansi atau organisasi tersebut telah mencapai tujuan dari 5 pencegahan kecurangan. Tujuan pencegahan kecurangan terdiri dari pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), pemutusan (*disruption*), pengidentifikasian (*identification*) dan penuntutan (*prosecution*). (BPKP (2008) dalam Eko Sudarmanto dkk (2021:214).

Adapun fenomena yang terjadi terkait dengan efektivitas pencegahan kecurangan yaitu adanya beberapa aparat inspektorat pemerintah daerah yang mestinya bisa menjadi solusi untuk membendung praktik korupsi daerah tetapi memiliki posisi yang tidak independen, Pemerintah harus berani dan serius memperkuat kedudukan inspektorat setidaknya bisa setara dengan sekretaris daerah (sekda).

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menambah panjang nama kepala daerah yang terjerat korupsi. Puput bersama suaminya Hasan Aminuddin mantan bupati sekaligus anggota DPR terjaring operasi tangkap tangan karena diduga terlibat jual beli jabatan, sedangkan Budhi disangka menerima *fee* berbagai proyek infrastruktur di wilayahnya.

Walau sudah ratusan yang menjadi pesakitan, tapi masih banyak gubernur, bupati, dan wali kota yang tetap nekat menyalahgunakan kewenangan. Bahkan ada beberapa tempat yang kepala daerahnya '*hattrick*' tersandung korupsi, seperti Provinsi Riau, Kabupaten Subang, hingga Kota Cimahi dan Medan.

Karena itu, penguatan lembaga pengawas internal khususnya inspektorat bisa menjadi solusi agar praktik korupsi di daerah tidak terus berulang. Inspektorat merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekda. Memiliki banyak fungsi seperti koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan internal kinerja dan keuangan, hingga pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Tapi sayang inspektorat seperti tenggelam, kinerjanya nyaris tak terdengar padahal, dengan banyak bekal kewenangan mestinya mereka tidak sulit untuk mendeteksi dan memitigasi berbagai penyalahgunaan kebijakan dan anggaran yang terus berulang. Praktik korupsi di daerah pun tidak akan marak seperti sekarang.

Ada dua persoalan pokok yang membuat inspektorat belum bisa diandalkan untuk membendung korupsi daerah. Pertama, independensi. Posisi inspektorat berada di bawah sekda. Sudah pasti akan banyak hambatan ketika membongkar berbagai praktik kecurangan. Tidak hanya oleh pejabat, tapi juga birokrasi. Sebab sebagian besar kasus korupsi dilakukan secara terstruktur. Dimotori pejabat daerah, dieksekusi birokrasi.

Karena posisinya yang tidak independen membuat para pegawai di lingkungan pemerintah pun takut melapor ketika menemukan masalah atau potensi korupsi. Sebab kerahasiaan mereka tidak terjamin. Ada potensi tindak balas dendam dari pihak yang dilaporkan. Bisa juga ragu laporannya akan ditindaklanjuti, terutama jika menyangkut pejabat. Padahal karakteristik korupsi adalah rahasia, sehingga berbagai kecurangan lebih mungkin terdeteksi oleh orang seperti pegawai daerah.

Kedua, kompetensi. Para pelaku korupsi termasuk di daerah selalu memperbaiki cara agar tidak bisa terdeteksi, sebisa mungkin menghilangkan jejak agar praktik tercelanya tidak terungkap seperti menggunakan transaksi tunai. Cara-cara seperti ini yang belum mampu dipetakan, diawasi, dan diantisipasi oleh inspektorat.

Itu sebabnya peningkatan kompetensi inspektorat juga menjadi kebutuhan mendesak. Tidak hanya terkait dengan teknik pengawasan, tapi juga memberikan masukan dan konsultasi kepada pimpinan maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar memahami risiko korupsi. Termasuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Sumber: Ade Irawan (2021))

Dari kasus di atas dapat diinterpretasikan bahwa lemahnya lembaga pengawas internal khususnya inspektorat yang masih sulit untuk mendeteksi dan memitigasi berbagai penyalahgunaan kebijakan dan anggaran yang terus berulang. Tidak efektifnya dalam mencegah kecurangan disebabkan oleh para pegawai khususnya di pemerintah daerah yang masih takut untuk melapor ketika menemukan suatu permasalahan, karena kerahasiaannya tidak terjamin. Itu sebabnya peningkatan kompetensi inspektorat juga perlu dikembangkan, sebab jika suatu pencegahan kecurangan tidak efektif di dalam sebuah organisasi maka tujuan daripada organisasi pun dapat terhambat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pencegahan kecurangan adanya pengendalian internal yang efektif pada perusahaan yang diauditnya.

Efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian internal yang baik adalah berdasarkan kepada unsur-unsur pengendalian internal. Dimana pengendalian

internal telah mengalami perkembangan, baik dilihat dari segi pengertian maupun dari segi unsur-unsurnya. Pembahasan mengenai pengendalian internal ini berpedoman pada pengertian dari *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dimasukkan ke dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Dalam proses pelaksanaan audit internal, staf audit internal perlu memerlukan pedoman dalam menjalankan tugasnya.

Idealnya, BUMD harus menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. BUMD mewakili peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun dalam proses pembangunannya, BUMD menjadi salah satu masalah keuangan daerah. Harapan akan peran BUMD yang ideal terhambat oleh kondisi BUMD saat ini. BUMD menghadapi berbagai permasalahan, baik permasalahan internal terkait pengelolaan perusahaan maupun permasalahan eksternal terkait dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi serta perubahan lingkungan bisnis yang mengancam keberhasilan usaha tersebut.

BUMD memiliki pedoman audit internal dalam melaksanakan praktek pemeriksaan yang dikenal dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, yaitu tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan jawatan (Perjan), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan perseroan (Perseroan), pada dasarnya SPI memiliki fungsi sama dengan audit internal.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam PP No.60 tahun 2008 yaitu pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kelemahan, kesalahan dan risiko kecurangan. Sistem

pengendalian internal organisasi yang lemah dapat mengidentifikasi tindak efisiennya operasi pemerintah dan seterusnya menjadi peluang terjadinya kecurangan (*fraud*).

PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum adalah unit usaha milik daerah yang bergerak di bidang pendistribusian air minum kepada masyarakat. PDAM ada di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di Indonesia. PDAM adalah perusahaan daerah air minum yang diawasi dan dikendalikan oleh badan eksekutif dan legislatif daerah. Namun tidak menutup kemungkinan pada perusahaan tersebut terjadi kecurangan. Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi di perusahaan besar di manapun, termasuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Salah satu kasus kecurangan yang terjadi yaitu kehilangan air yang bisa saja merupakan masalah paling banyak diperhatikan oleh PDAM di Indonesia. Sesuai informasi resmi dari PDAM Tirta Nciho untuk Kabupaten Dairi (Papua) pada tahun 2021, kehilangan air normal PDAM Tirta Nciho berkisar 33,39% yaitu 486.235 m³. Tingginya tingkat kehilangan air sangat mempengaruhi kapasitas pasokan air bersih PDAM kepada pembeli. Kehilangan air terdiri dari kehilangan yang disebabkan oleh fisik (khusus) 14,98% dan kehilangan yang disebabkan oleh non-fisik (komersial) 18,41%. Penggerak mendasar dari kehilangan air oleh fisik yang sebenarnya adalah kerusakan pada lubang pipa dan banjir tangki pasokan hal ini dapat terjadi karena faktor alam atau karena konstruksi yang tidak sesuai atau adanya kecurangan (*fraud*) dengan ketentuan standart (galian, perakitan, bahan proyek, dan lain-lain) yang berdampak konsekuensi logisnya adalah bahwa kebocoran akan menurunkan pendapatan Perusahaan (PDAM).

Sementara itu, kehilangan air non-fisik disebabkan oleh beberapa variabel termasuk penggunaan yang tidak disetujui (dilakukannya sambungan ilegal, pengerusakan meter, pengaliran melalui pipa induk yang bocor, pembaca meter yang korupsi), kesalahan meteran klien (dilakukannya kesalahan bacaan meter air induk, kesalahan bacaan meter air pelanggan), dan kesalahan administratif (dilakukannya kesalahan administrasi pembaca meter, kesalahan pembuatan rekening, kesalahan data *base* pelanggan, kesalahan pengumpulan dan transfer data). Berdampak konsekuensi logisnya adalah bahwa kebocoran akan menurunkan pendapatan Perusahaan (PDAM).

Sumber: <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/8016/KEVIN%20TRIPUTRA%20SITUMEANG..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan menemukan temuan yang berulang, seperti kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 56,98 5 triliun. Dalam semester I tahun 2013 BPK telah memeriksa 579 objek pemeriksaan, dengan rincian 519 objek pemeriksaan laporan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dari pemeriksaan itu, BPK mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap undang undang dengan nilai Rp 56,98 triliun. Jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) sebanyak 5747, sebanyak 2.854 kasus merupakan penyimpangan administrasi dan sebanyak 779 kasus dengan nilai Rp 46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Sementara itu, sebanyak

4.589 kasus senilai Rp 10,74 triliun merupakan ketidakpatuhan, sehingga mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi berupa penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/ pemerintah daerah atau perusahaan negara. Dari seluruh temuan BPK tersebut sekitar Rp 372,40 miliar telah disetorkan kembali ke kas negara atas rekomendasi BPK diatas. Jumlah tersebut sangat minim ketimbang temuan BPK semester 1 2013.

(Sumber: www.akuntanonline.com dalam <http://repository.unpas.ac.id/5615/4/BAB%20I.pdf>)

Adapun kasus kedua mengenai lemahnya pengendalian internal yaitu kelemahan atas pengendalian internal juga dipengaruhi dengan adanya gangguan sistem seperti faktor perubahan SDM, perubahan sistem dan prosedur. Ketiga faktor ini sangat berpengaruh ketika tidak adanya adaptasi yang dilakukan oleh subjek dan objek yang terlibat. Gangguan psikologis seperti kelelahan dan kecerobohan pelaku internal ini juga menjadikan pengendalian menurun.

Pemetaan risiko pengendalian juga dapat terjadi ketika adanya kelemahan internal seperti kolusi dan korupsi di dalam SPI itu sendiri. Seperti diketahui bahwa SPI menjadi semacam bagian tersendiri dengan peringkat integritas SDM yang cukup tinggi. Namun apa yang akan terjadi jika di dalam sistem itu sendiri saling bekerja sama untuk mengelabui apa yang mereka laksanakan? Akan terjadi kerusakan sistem dari dalam dan akan menggerogoti organisasi secara internal.

(Sumber: [Haris Ihsanil Huda \(2022\) komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/](http://Haris%20Ihsanil%20Huda%20(2022)%20komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/))

Berdasarkan fenomena di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai peranan dan fungsi yang penting terhadap pencegahan kecurangan. Pengendalian internal yang kurang baik dapat berdampak terhadap terjadinya banyak permasalahan dalam suatu perusahaan. Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang (Ruslan,2009).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi keefektifan pencegahan kecurangan adalah perlu adanya auditor internal yang kompeten terkait dengan penugasannya sebagai auditor internal.

Para pimpinan dan manajer perusahaan baik perusahaan BUMN/BUMD ataupun perusahaan swasta biasanya menghadapi masalah karena kompleksitas kegiatan perusahaan, sehingga membuat pimpinan tidak dapat secara langsung memantau aktivitas perusahaan. Oleh karenanya pimpinan perlu untuk mendelegasikan beberapa tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain. Di sinilah peran audit internal dibutuhkan, karena audit internal ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai efektivitas dalam sebuah perusahaan. Adanya audit internal untuk meningkatkan efisiensi bisnis termasuk di dalamnya mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan.

Menurut Hiro Tugiman (2018:27) kompetensi adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Sedangkan menurut IIA auditor internal dapat dikatakan kompeten jika auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal.

Fungsi audit internal adalah melaksanakan kegiatan bebas dan memberikan saran-saran kepada manajemen guna mengukur dan meneliti aktivitas perusahaan di antaranya adalah efektivitas pelaksanaan pengendalian internal (Tugiman, 2002).

Auditor internal khususnya di BUMD dituntut untuk mempunyai kompetensi di bidang *auditing* baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap auditor sehingga diharapkan akan tercapainya audit yang berkualitas dan pada akhirnya dapat tercapai *good corporate governance*. Auditor yang tidak berkompeten tidak akan bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah-masalah yang mengandung resiko, padahal tugas auditor di era ini lebih difokuskan kepada pengawasan dan pengendalian terhadap area-area yang mengandung resiko bukan hanya audit atas kepatuhan saja. Kompetensi yang rendah juga akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan. Usaha peningkatan Kompetensi Auditor Internal di BUMD tidak dapat hanya dilakukan dengan pendidikan dan pengalaman saja, tetapi juga membutuhkan peran serta auditor internal dalam mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Adapun Fenomena terkait dengan kompetensi auditor internal yaitu sesuai Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh yang BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kejawaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, dalam fenomena yang terjadi di kota Palopo, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil badan pemeriksaan keuangan (BPK) dikota palopo selama empat tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kembali berhasil meraih penilaian yang sangat baik terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Sumber: (sindonews.com) dalam <http://repository.umपालopo.ac.id/>)

Namun menteri keuangan Sri Mulyani mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini didukung dengan yang dilansir dari tempo.com bahwa pemerintah provinsi Banten menerima opini WTP, tetapi masih menemukan kelemahan mengenai sistem pengendalian internal. Kelemahan lainnya disebabkan oleh masih adanya auditor yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya hal ini sesuai dengan kasus yang terdapat di tempo.com yang mengatakan bahwa opini bisa berubah dari WTP ke *disclaimer* karena kesalahan auditor yang tidak kompeten. Dalam hal ini pihak auditor yang bertugas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sehingga diperlukan peningkatan kompetensi auditor dalam meningkatkan kinerjanya agar lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor yang kompeten dalam audit, revidu, evaluasi, dan monitoring sistem pengendalian internal seluruh organisasi perangkat daerah dan mereview laporan keuangan pemerintah sebelum diserahkan ke BPK. (Sumber: <http://repository.umpalopo.ac.id/>)

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang mengaudit laporan keuangan harus memiliki latar belakang pendidikan, memahami penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi yang berlaku. Begitu juga dengan yang mengaudit operasional dan ketaatan, yang mana harus memiliki pengetahuan mengenai kegiatan operasional yang diauditnya.

Selain pengendalian internal yang efektif dan kompetensi auditor internal, *whistleblowing system* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Dengan adanya penyelenggaraan *whistleblowing system*, maka akan timbul keengganan untuk melakukan pelanggaran dan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena semakin meningkatnya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif untuk mencegah kecurangan (KNKG. 2008:2).

Pegawai perusahaan tidak hanya bekerja sebagai pekerja di perusahaan, tetapi juga dapat berperan sebagai petugas pencegahan dan pendeteksian kecurangan dengan cara melaporkan penyimpangan atau masalah yang timbul di dalam perusahaan. Laporan ini dapat disampaikan langsung kepada pimpinan perusahaan tanpa harus menyebutkan namanya. Namun, masih banyak juga karyawan yang tidak berani membuat laporan untuk menunjukkan pelanggaran tersebut. Jika hal ini terjadi, dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu melalui pembentukan sistem *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu, untuk mencapai upaya pencegahan kecurangan yang efektif maka perusahaan dapat berinisiatif membuat sebuah *whistleblowing system*. Sistem ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan di internal perusahaan. Sistem ini disediakan agar para karyawan atau orang diluar perusahaan dapat melaporkan kejahatan yang terjadi di internal perusahaan. Pembuatan *whistleblowing system* ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang diderita perusahaan, serta untuk menyelamatkan usaha mereka. Sistem yang dibangun ini kemudian disesuaikan ke dalam aturan perusahaan masing-masing, sehingga diharapkan sistem ini akan memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan *corporate governance* (Semendawai, dkk. 2011:69).

Fenomena terkait dengan *Whistleblowing System* yaitu ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa perlindungan bagi saksi kunci dan pelapor yang telah mendukung negara secara sukarela untuk mengungkap kejahatan korupsi masih sangat lemah. Ini menghambat inisiatif publik, merusak kepercayaan dari masyarakat, dan merusak upaya pemerintah dalam mendorong partisipasi warga dalam memerangi korupsi. Buruknya perlindungan hukum bagi para pelapor, saksi kunci dan *whistleblower* juga dapat menjadi catatan negatif bagi keseriusan

pemerintah Indonesia untuk memenuhi komitmennya sebagai negara dalam pihak UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*). Diantara beberapa kasus serangan balik pada saksi kunci dan *whistleblower* itu, salah satunya adalah kasus yang menimpa Roni Wijaya, seorang saksi kunci yang berjasa dalam ikut membongkar kasus skandal korupsi proyek P3SON Hambalang dan saat press release ini dicabut, ia menjalani proses tersingkir di Lapas Cipinang, menjadi Terdakwa dan menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Sumber:<https://lokataru.com/habis-manis-sepah-dibuang-cerita-nasib-buruk-yang-menimpa-roni-wijaya-sebagai-whistleblower-kasus-korupsi-proyek-hambalang/>)

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan *whistleblower* di Indonesia masih perlu ditingkatkan dimana dengan adanya *whistleblowing system* ini bukan hanya bertujuan sebagai sarana untuk menyalurkan tindakan kecurangan, namun sistem ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah sarana untuk mengawasi kegiatan antar anggota. Keberadaan sistem ini, memberikan efek takut kepada setiap karyawan untuk melakukan kecurangan karena pada saat melakukan kegiatan, satu sama lain telah melakukan pengawasan. Hal inilah yang menyebabkan dapat mencegah suatu tindakan kecurangan yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Khususnya pada Satuan Pengawas Internal yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Se-Jawa Barat, dengan judul : **“PENGARUH EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL, DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KECURANGAN (Survey pada SPI di PDAM se-Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat kasus pencegahan kecurangan yang kurang efektif di lingkup BUMD.
2. Adanya temuan kasus berulang tentang lemahnya pengendalian intern pada SPI.
3. Adanya auditor internal yang kurang berkompeten dalam mengerjakan tugasnya sebagai auditor internal.
4. Lemahnya perlindungan hukum terhadap para *whistleblower* di Indonesia, sehingga *whistleblowing system* menjadi tidak efektif.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari gambaran landasan diatas, maka perumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
2. Bagaimana kompetensi auditor internal pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
3. Bagaimana pelaksanaan *whistleblowing system* pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
4. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
6. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada beberapa SPI di PDAM se-Jawa Barat.

7. Seberapa besar pengaruh *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
8. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal, kompetensi auditor internal, dan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kompetensi auditor internal pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *whistleblowing system* pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal, kompetensi auditor internal, dan pelaksanaan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan wawasan pembaca tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal, kompetensi auditor internal, dan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah penjelasan bagi pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

2. Bagi Institusi

Sebagai salah satu bentuk penilaian agar efektivitas pengendalian internal, kompetensi auditor internal, dan *whistleblowing system* dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal, kompetensi auditor internal, dan *whistleblowing system* terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pada SPI di PDAM se-Jawa Barat.

3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian kepada Satuan Pengawas Intern pada PDAM se-Jawa Barat.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.